



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT



SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB

**HUKUM-HUKUM
SEPUTAR MAYIT MUSLIM**

TEMA

MEMANDIKAN JENAZAH

**DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**

MEMANDIKAN JENAZAH

1. Hukum Memandikan Jenazah

Wajib (kifayah) memandikan setiap mayit muslim, baik orang dewasa atau anak-anak, kecuali beberapa kelompok berikut:

- a. Janin yang gugur sebelum berusia empat bulan
- b. Syahid yang gugur di medan perang untuk membela Islam
- c. Orang yang dihukum mati dengan *qishash* atau rajam.

Bagian yang terpisah dari tubuh mayit sebelum dimandikan apabila tidak mengandung tulang tidak wajib dimandikan melainkan cukup dibungkus dan dimakamkan, apabila mengandung tulang namun tidak mengandung dada maka dimandikan, dibungkus dan dimakamkan, apabila mengandung dada atau merupakan bagian dari dada maka harus dimandikan, dikafani, disalati dan dimakamkan.

Apabila ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan janabah atau haid tidak wajib dimandikan dengan mandi janabah atau haid melainkan cukup hanya dengan mandi jenazah.

2. Syarat Orang Yang Memandikan Jenazah

Orang yang memandikan jenazah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Akil
- b. Berdasarkan *ihthyath* wajib baligh
- c. Mukmin (pengikut dua belas Imam Ahlilbait)
- d. Mengetahui hukum mandi
- e. Sejenis kelamin dengan mayit, kecuali mayit yg tidak lebih dari tiga tahun dan suami-istri.
- f. Mendapatkan izin dari wali si mayat.

3. Cara Memandikan Jenazah

- a. Mayat dibersihkan dulu dari segala najis yang ada.
- b. Dengan niat taqarrub kepada Allah, jenazah dimandikan sebanyak tiga kali; dengan air yang dicampur dengan bidara, dengan air yang dicampur dengan kapur barus dan dengan air murni. Adapun cara memandikannya sama dengan cara mandi (tartibi) janabah.

- c. Kadar bidara atau kapur tidak boleh terlalu banyak sehingga air keluar dari sifat kemutlakannya.
- d. Berdasarkan *ihthyath*, dianjurkan menghadapkan jenazah ke arah kiblat, seperti dalam keadaan *ikhtidhar*, ketika ia dimandikan, membersihkan seluruh tubuhnya dari najis dan mewudukannya sebelum dimandikan.
- e. Dianjurkan untuk melemaskan bagian sendi-sendi mayat dan mewudhu'kannya sebelum dimandikan.
- f. Apabila tidak terdapat bidara dan kapur atau salah satu dari keduanya maka jenazah dimandikan dengan air murni sebagai ganti dari air bidara atau air kapur.
- g. Apabila tidak ada air untuk memandikan mayit maka sebagai ganti dari setiap mandi ia ditayamumi satu kali.

4. Tahnith

- a. Setelah dimandikan, tujuh anggota sujud mayit (dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung dua ibu jari kaki) wajib diolesi dengan kapur barus dan dianjurkan juga mengolesi ujung hidung, ketiak, leher dan sendi-sendi mayit dengannya.
- b. Dianjurkan mencapur kapur barus dengan *turbah* Sayyidusy Syuhada (as) namun tidak boleh dioleskan ke tempat yang tidak terhormat, seperti ujung ibu jari kaki.